

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENGERTIAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN UU ITE

Alif Rizki Budi Cahyono¹, Fina Rosalina²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: alifrizkibws@gmail.com^{1*}, finarosalina@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 15 Februari 2026

Revised : 19 Februari 2026

Accepted: 26 Februari 2026

Published: 04 Maret 2026

Keywords: ITE Law; Violating Decency; Legal Certainty; Freedom of Expression.

Kata Kunci: UU ITE; Melanggar Kesusilaan; Kepastian Hukum; Kebebasan Berekspresi.

Abstract

Digital space regulation under the ITE Law faces challenges regarding the phrase "violating decency" in Article 27(1), which is ambiguous and threatens freedom of expression. This normative legal research analyzes the qualifications of such crimes to align with the principle of legal certainty (*lex certa*). Findings indicate that the lack of concrete definitions leads to subjective enforcement, as seen in the Baiq Nuril case and the 2025 ITB student political criticism controversy. The study recommends revising the ITE Law's Elucidation by adopting the *lex stricta* principle. The definition of "violating decency" must be limited to sexual intercourse, sexual violence, nudity, and pornography to ensure legal certainty and prevent the criminalization of legitimate expression.

Abstrak

Pengaturan ruang digital melalui UU ITE menghadapi kendala pada Pasal 27 ayat (1) terkait frasa "melanggar kesusilaan" yang bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana tersebut agar sesuai prinsip kepastian hukum (*lex certa*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan konkret memicu penerapan subjektif, sebagaimana terlihat pada kasus Baiq Nuril dan polemik kritik politik mahasiswa ITB tahun 2025. Peneliti merekomendasikan revisi Penjelasan UU ITE dengan mengadopsi prinsip *lex stricta*. Batasan "melanggar kesusilaan" harus dikonkritkan secara limitatif pada aspek persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi demi menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat telah mendorong masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan berbagai fasilitas digital. Aktivitas masyarakat di ruang digital ini tidak dibiarkan tanpa pengaturan, sehingga negara menetapkan kerangka hukum yang mengaturnya. Regulasi tersebut dituangkan dalam ketentuan hukum siber (*cyber law*), yang dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagai dasar hukum

dalam mengatur segala bentuk pemanfaatan teknologi.(Dkk, 2022)

Akan tetapi dalam Undang-Undang ini masih terdapat beberapa pasal yang mengandung multitafsir, salah satunya adalah bagaimana batasan pengertian melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Kekaburan norma berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dalam penerapannya, karena tidak adanya batasan tegas mengenai unsur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Padahal, kejelasan unsur sangat penting mengingat ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Secara normatif, setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara tegas, konkret, dan tidak multitafsir, karena unsur tindak pidana menjadi parameter untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.(Andrias Winarno, 2021)

Kasus yang mencuat pada tahun 2025 melibatkan seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB yang dilaporkan setelah mengunggah meme yang menampilkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo sedang berciuman di media sosial. Unggahan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan terhadap kondisi bangsa Indonesia serta dimaksudkan sebagai bentuk sindiran terhadap dinamika politik nasional yang dinilai semakin pragmatis, yakni lebih menekankan kompromi dibandingkan idealisme ideologis. Meskipun demikian, karya tersebut pada dasarnya merupakan ekspresi kritik sosial yang disampaikan melalui medium seni oleh mahasiswi yang bersangkutan.,

Oleh sebab itu perlu dilihat apa kualifikasi melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Bagaimana rumusan pengaturan yang tepat tentang melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum

Tujuan Penelitian ini Untuk menganalisis dan mengkaji kualifikasi perbuatan melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk unsur-unsur tindak pidana serta karakter normatif pengaturannya. serta merumuskan pengaturan yang tepat mengenai tindak pidana melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, dengan memperhatikan asas legalitas, kejelasan norma (*lex certa*), dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian yang objeknya kesusilaan sejatinya telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya

terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aries Harianto dalam Disertasi nya , yang berjudul “Makna “Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan” Sebagai syarat sah perjanjian Kerja”, fokus penelitian disertasi tersebut yaitu membahas terkait bagaimana keaburan makna tidak bertenangan dengan kesusilaan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berfokus pada pasal 52 ayat 1 huruf d.Aries Harianto, “Makna ‘Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan’ Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja” (Disertasi : Universitas Brawijaya, 2013). Penelitian selanjutnya oleh Hwian Cristianto yang berjudul Penafsiran Hukum "Melanggar Kesusilaan" Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019

Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman dalam proses analisis terhadap data atau hasil penelitian. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2016) dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap seluruh ketentuan hukum positif serta regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan, dengan menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap doktrin, teori hukum, serta konsep-konsep yuridis yang menjadi fondasi dari permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah

Hasil dan Pembahasan

1. Kualifikasi melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.1.2 Kualifikasi Melanggar Kesusilaan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem hukum siber di Indonesia mulai terbentuk secara formal dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diundangkan pada 21 April 2008 oleh Presiden Republik Indonesia. Kehadiran regulasi ini menandai awal pengaturan komprehensif terhadap aktivitas hukum di ruang digital. Secara konseptual, *cyber law* merupakan cabang hukum yang berakar dari istilah *cyberspace law*, yang mencakup seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan individu maupun subjek hukum lain dalam pemanfaatan teknologi internet. Ruang lingkungannya meliputi setiap tindakan hukum yang dilakukan sejak seseorang terhubung ke jaringan internet dan berinteraksi di dalam ruang siber atau dunia maya. (Sahat Maruli T. Situmeang, 2020)

Selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalamnya juga diatur ketentuan pidana mengenai perilaku tertentu di ruang digital, termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, makna ketentuan ini dianggap cukup jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diberikan penegasan bahwa pelanggaran kesusilaan mencakup perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat pada tempat dan waktu perbuatan dilakukan. Meskipun demikian, frasa “melanggar kesusilaan” masih belum dirumuskan secara tegas, sehingga penerapannya sangat dipengaruhi oleh penilaian dan persepsi masyarakat terhadap apakah suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan.

Ketiadaan batasan yang kongkrit mengenai makna melanggar kesusilaan tersebut pada praktiknya menimbulkan berbagai perdebatan di tengah masyarakat. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan nilai moral menyebabkan penilaian terhadap suatu perbuatan menjadi bersifat subjektif, sehingga satu perbuatan dapat dianggap melanggar kesusilaan oleh sebagian pihak, namun tidak demikian bagi pihak lainnya.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih jauh, apabila dibiarkan tanpa kejelasan yang objektif sebagai parameter hukum, ketentuan tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya tindakan diskriminatif, khususnya terhadap individu atau kelompok tertentu dalam mengekspresikan diri di ruang digital, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan

berekspresi.

Sejalan dengan perlindungan terhadap hak individu tersebut, sistem hukum yang menaunginya harus didasarkan pada prinsip kepastian yang kokoh sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller. Fuller berargumen bahwa legalitas sebuah sistem sangat bergantung pada kepastian hukum yang mencakup delapan prinsip utama, di antaranya adalah kejelasan rumusan, konsistensi antaraturan, dan penerapan yang adil. Menurutnya, hukum yang dirumuskan secara kabur atau ambigu tidak hanya sulit dipatuhi, tetapi juga kehilangan legitimasi moralnya karena gagal memberikan pedoman perilaku yang konkret bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturannya, tetapi juga sangat bergantung pada teknik penyusunan dan konsistensi dalam implementasinya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. (Hempi Wanty Saragih, 2024)

Kerangka asas legalitas, dikenal suatu doktrin fundamental dalam hukum pidana yang disebut *Bestimmtheitsgebot* atau *lex certa*, yang menegaskan bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas. Doktrin ini menolak keberadaan norma pidana yang bersifat samar atau terbuka terhadap penafsiran yang beragam, karena ketidakjelasan dalam perumusan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, norma pidana yang ambigu tidak hanya melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pada akhirnya, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya penerapan hukum yang tidak konsisten dan berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum pidana. (Labaka, 2025)

Prinsip *lex certa* menuntut agar setiap rumusan tindak pidana disusun secara jelas, rinci, dan tidak menimbulkan ketidakpastian penafsiran. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang berkewajiban merumuskan definisi perbuatan pidana secara tegas dan sistematis guna mencegah penafsiran yang berlebihan. Prinsip ini memiliki peran penting dalam hukum pidana karena berkaitan erat dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana yang tidak tegas dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia. Meskipun kepastian hukum berlaku dalam seluruh bidang hukum, penerapan *lex certa* menjadi sangat krusial dalam hukum pidana karena berhubungan langsung dengan pembatasan kebebasan individu dan perlindungan hak dasar warga negara. (Yacob, 2024)

Selain *lex certa* dikenal juga suatu ketentuan fundamental yang melarang penggunaan analogi dalam menentukan adanya tindak pidana. Larangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa

penerapan analogi dapat membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana. Pada doktrin hukum pidana, prinsip ini dikenal sebagai *lex stricta*, yang menuntut agar ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan hati-hati sesuai dengan rumusan undang-undang. Prinsip *lex stricta* tidak membenarkan adanya penafsiran analogis, khususnya apabila penafsiran tersebut berpotensi merugikan hak-hak individu atau memperluas ruang lingkup pemidanaan di luar batas-batas yang secara tegas telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan *lex stricta* berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia serta sebagai penjamin kepastian hukum dalam hukum pidana. (Labaka, 2025)

1.1.2 Melanggar Kesusilaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Meningkatnya perkara yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dalam beberapa waktu terakhir menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai sistem nilai kepantasan yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat, yang dikenal sebagai norma kesusilaan. Norma kesusilaan berfungsi layaknya sebuah batasan yang mengarahkan serta membatasi perilaku individu agar tidak melewati garis yang dianggap sebagai tindakan tidak bermoral. Pada konteks ini, tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana kesusilaan tidaklah sederhana, khususnya pada masyarakat yang masih menjadikan adat istiadat sebagai sumber utama dalam menentukan nilai-nilai kesusilaan. (Christianto, 2016)

R. Soesilo dalam pandangannya tentang kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) berakar pada sentimen rasa malu yang berkelindan erat dengan dorongan seksual manusia. Rasa malu ini berfungsi sebagai benteng psikologis yang terusik ketika terjadi interaksi atau paparan yang bersifat seksual mulai dari aktivitas fisik seperti persetubuhan dan pelecehan area sensitif, hingga tindakan visual yang mengekspos organ intim atau kontak fisik lainnya yang didasari nafsu. Secara substansial, delik pelanggaran kesusilaan bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan sebuah invasi terhadap martabat dan rasa harga diri seseorang. Makna kesusilaan di sini bersifat komprehensif, mencakup segala tindakan yang mencederai batas-batas privasi seksual yang seharusnya dijaga. (Rahmawati, 2021)

Jika merujuk pada peraturan perundang undangan dalam sistem ketentuan tindak pidana melanggar kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang mencakup berbagai perbuatan, mulai dari pelanggaran kesusilaan di muka umum Berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan secara lebih sistematis dalam Bab XV, yakni mulai dari Pasal 406

sampai dengan Pasal 427. Isi bab tersebut, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan secara tegas dibatasi pada ruang lingkup tertentu, antara lain perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum, tindak pidana pornografi, serta perbuatan mempertunjukkan atau memperdagangkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan. Perumusan yang lebih terstruktur dan spesifik ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kejelasan mengenai jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana melanggar kesusilaan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penafsiran yang beragam dalam penerapannya.

Perbedaan berikutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada aspek pengaturan bentuk perbuatan pidana. Bentuk perbuatan dalam tindak pidana asusila pada KUHP tahun 1946 lebih luas dibanding dengan KUHP tahun 2023. Kemudian dalam KUHP tahun 1946 tidak lakukan pembagian secara terperinci mengenai bentuk perbuatan asusila, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dilakukan pembagian ber bagian. Dalam KUHP tahun 2023 juga ditambahkan kumpul kebo atau kohabitasi sebagai perbuatan asusila. (Muhammad Raffi Agil, 2025)

Sementara itu, pengaturan mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam ranah digital diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 45 ayat (1) yang menjabarkan ancaman pidana dan denda bagi pelanggarnya. Melalui Interpretasi Otentik Pasal 27 ayat (1) menegaskan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dimana yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Pengaturan ini pada dasarnya dirancang untuk menjaga ekosistem digital tetap bersih dari konten yang bertentangan dengan nilai kepatutan, etika sosial, serta norma moralitas seksual yang dianut oleh masyarakat.

Kemudian pengaturan mengenai perbuatan melanggar kesusilaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat daftar perbuatan melanggar kesusilaan, baik secara fisik maupun nonfisik, serta Pasal 5 yang mengatur perbuatan seksual nonfisik yang

bertujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Rumusan ini memberikan kejelasan batasan mengenai bentuk perilaku seksual yang dilarang dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan terdapat UU Pornografi dimana Pasal 1 angka 1 UU Pornografi memberikan batasan definisi mengenai pornografi dengan menegaskan bahwa setiap konten, tindakan, atau representasi yang mengandung unsur kecabulan maupun bentuk eksploitasi seksual digolongkan sebagai materi pornografi.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E yang melarang persetubuhan serta perbuatan cabul terhadap anak. Larangan tersebut disertai dengan pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang menegaskan ancaman hukuman bagi pelaku, baik yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, maupun bujukan. Hal ini harus dilakukan agar orang yang melakukan kejahatan kepada anak tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan sanksi dan denda kepada pelaku kejahatan anak. Ini membuatnya cukup efektif untuk diterapkan. (Annisa Rahma Karunia, 2024)

Sedangkan dalam peraturan daerah aceh undang-undang yang mengatur melanggar kesusilaan terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan peraturan daerah khusus yang mengatur tindak pidana berdasarkan syariat Islam dan berlaku di wilayah Aceh. Qanun ini mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan, seperti khalwat dalam Pasal 23, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah; ikhtilath dalam Pasal 25 berupa perbuatan bermesraan; serta zina dalam Pasal 33 yang melarang hubungan seksual di luar perkawinan. Selain itu, qanun ini juga mengatur pelecehan seksual dalam Pasal 46 serta liwath dan musahaqah dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa batasan pelanggaran kesusilaan dalam Qanun Jinayat didasarkan pada norma syariat Islam yang mencerminkan kekhususan Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kemudian terdapat pula Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang larangan melakukan pelanggaran kesusilaan yang mana diatur dalam pasal 42, dimana yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah menjajakan diri dijalan, bercumbu, berciuman dan aktivitas seksual lainnya seperti memperlihatkan alat kelamin di muka umum. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Hal ini juga dapat ditemukan dalam perda kota jayapura nomor 18 tahun

20016 yang mana dalam perda ketertiban umum dilarang melakukan perbuatan asusila di tempat umum yang dimaksud kesusilaan disini adalah perbuatan cabul, hubungan seksual di ruang public, dan menyediakan, membujuk, memakai tempat untuk prostitusi untuk seks komersial..

3.1.3 Penafsiran Dan Penerapan Pasal Dalam Praktik

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) merupakan bagian penting dalam penerapan hukum tertulis, baik untuk menemukan maupun membentuk hukum. Penemuan hukum dilakukan untuk memperjelas dan mengonkretkan ketentuan hukum yang telah ada agar dapat diterapkan secara tepat dalam suatu peristiwa, sedangkan pembentukan hukum bertujuan merumuskan atau mengembangkan norma baru terhadap hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penafsiran tersebut memerlukan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu cara sistematis untuk memberikan dasar dan penjelasan yang logis terhadap hasil penafsiran. Selanjutnya, hasil penafsiran dan penalaran tersebut harus dituangkan dalam argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penegakan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran secara seimbang. (Batubara, 2024)

Melalui Pendekatan secara Gramatikal didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah melanggar dipahami sebagai suatu perbuatan yang menyimpang, tidak menaati, atau bertentangan dengan aturan, norma, maupun ketentuan yang berlaku. Pengertian tersebut menegaskan bahwa esensi dari tindakan melanggar terletak pada adanya perbuatan aktif yang secara sadar tidak sejalan dengan standar normatif yang telah ditetapkan dan diakui keberlakuannya dalam masyarakat. Dengan demikian, unsur pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan adanya suatu perbuatan, tetapi juga dengan keberadaan norma yang menjadi tolok ukur penilaian terhadap perbuatan tersebut, sementara kesusilaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan nilai kesopanan, etika, moral, serta tata krama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jika melihat Menurut kamus hukum, kesusilaan merupakan perilaku baik yang diwujudkan dalam kaidah atau norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. (Kamus Hukum, 2008)

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, istilah “melanggar kesusilaan” tidak disebutkan secara eksplisit sebagai satu terminologi hukum, tetapi maknanya dapat ditelusuri melalui beberapa istilah yang memiliki keterkaitan konsep. Kata “melanggar” sepadan dengan istilah *violation*, yang merujuk pada tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum maupun kewajiban hukum yang berlaku sehingga dapat menimbulkan sanksi. Adapun pengertian “kesusilaan” berkaitan dengan istilah *morality*, *obscenity*, dan *indecenty*. *Morality* menggambarkan nilai-nilai yang menentukan ukuran benar dan salah menurut pandangan masyarakat, sedangkan

obscenity dan *indecenty* mengacu pada perilaku, ungkapan, atau materi yang dinilai tidak pantas dan melanggar standar kesopanan, terutama yang berhubungan dengan unsur seksual. Oleh karena itu, dalam perspektif *Black's Law Dictionary*, pelanggaran kesusilaan dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sekaligus menyimpang dari norma moral dan kepantasan sosial yang diakui masyarakat. (Bryan A. Garner, 1999)

Secara Teleologis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya penyebaran konten bermuatan asusila melalui media digital akibat perkembangan teknologi informasi. Ketentuan ini bertujuan menyediakan dasar hukum pidana untuk menindak penyebaran materi yang bertentangan dengan norma kesusilaan sekaligus menjaga nilai moral dan kepatutan dalam ruang digital. Meskipun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai frasa “melanggar kesusilaan” menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dalam penerapannya, sehingga membutuhkan penafsiran hukum yang lebih jelas dalam praktik peradilan. (Hari Suharto, Saut Parulian, 2020)

Masyarakat digital di Indonesia sendiri ditandai oleh keberagaman latar belakang budaya, sistem nilai, dan norma sosial. Ketidakjelasan batasan mengenai konsep kesusilaan berpotensi mendorong aparat penegak hukum menggunakan ukuran moral yang didasarkan pada pandangan kelompok dominan dalam menilai suatu ekspresi di ruang digital. Padahal, dalam masyarakat yang bersifat plural, standar moral tidak bersifat tunggal karena dipengaruhi oleh karakteristik dan nilai yang hidup dalam masing-masing komunitas. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan marginalisasi terhadap kelompok minoritas maupun pandangan alternatif yang pada dasarnya masih berada dalam koridor yang sah secara hukum. (Malik & Sugiri, 2025)

Pembentuk undang-undang pada prinsipnya telah mempertimbangkan aspek sosiologis terkait meningkatnya penyalahgunaan internet, terutama dalam penyebaran konten pornografi, serta kebutuhan pembatasan tertentu terhadap kebebasan penggunaan internet di era digital. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa internet memudahkan setiap orang untuk mengakses dan berinteraksi dengan konten pornografi secara luas, khususnya dalam bentuk visual seperti gambar dan video yang dapat disesuaikan dengan preferensi tertentu, termasuk berdasarkan gender dan orientasi seksual. Dalam konteks tersebut, frasa “melanggar kesusilaan” mencerminkan penerapan sifat melawan hukum secara materil yang berkaitan dengan kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. (Christianto, 2021)

Unsur melawan hukum materil pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum

materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pada awal tahun 2024, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kembali mengalami perubahan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dari berbagai potensi gangguan ketertiban yang timbul akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, maupun transaksi elektronik. Selain itu, implementasi ketentuan sebelumnya dinilai masih memunculkan beragam penafsiran serta polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, revisi terhadap UU ITE dipandang perlu untuk memperkuat rasa keadilan sekaligus menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengaturan aktivitas di ruang digital. (Lusia Sulastri, 2024)

Pembentukan UU ITE pada mulanya diarahkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan transaksi elektronik, khususnya dalam kegiatan perdagangan berbasis digital, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, pemberlakuan regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang digital nasional yang tertib, etis, sehat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan produktivitas masyarakat. Namun demikian, dalam praktik penerapannya, UU ITE kerap menimbulkan persepsi ketidakadilan. Melihat realitas penegakan hukum, ketentuan dalam UU ITE tidak jarang digunakan sebagai dasar untuk menjerat individu maupun kelompok tertentu dengan pertimbangan yang bersifat subjektif. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait potensi ketidakpastian hukum serta rasa tidak aman dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi di ruang digital. (Lusia Sulastri, 2024)

Hakim di Indonesia sendiri sudah pernah memutus terkait kasus melanggar kesusilaan, salah satunya kasus Baiq Nuril, yang didakwakan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum dalam putusan hakim pada setiap tingkat peradilan, mulai dari tingkat pertama, kasasi, hingga peninjauan kembali. Pada tingkat pertama, melalui Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan dalam KUHP, dalam putusan tingkat pertama Baiq Nuril tidak terbukti

bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 namun pada tingkat kasasi Baiq Nuril dianggap bersalah dalam putusannya karena Mahkamah Agung menilai bahwa percakapan atau bahasa yang mengandung muatan seksual termasuk merupakan hal yang melanggar kesusilaan.(Ferdinandus & Rifai, 2024)

Kasus yang mencuat pada tahun 2025 melibatkan seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB yang dilaporkan setelah mengunggah meme yang menampilkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo sedang berciuman di media sosial. Unggahan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan terhadap kondisi bangsa Indonesia serta dimaksudkan sebagai bentuk sindiran terhadap dinamika politik nasional yang dinilai semakin pragmatis, yakni lebih menekankan kompromi dibandingkan idealisme ideologis. Meskipun demikian, karya tersebut pada dasarnya merupakan ekspresi kritik sosial yang disampaikan melalui medium seni oleh mahasiswi yang bersangkutan., Menurut Herdiansyah Hamzah, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ia menilai bahwa meme tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah, khususnya berkaitan dengan relasi kekuasaan yang dipandang terlalu dekat dan tidak proporsional. Dengan demikian, konten tersebut lebih tepat dipahami sebagai ekspresi kritik politik, bukan sebagai perbuatan yang melanggar norma moral atau kesusilaan.

Penafsiran unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE masih menimbulkan multitafsir karena belum memiliki batasan yang jelas, sehingga memerlukan pendekatan interpretasi hukum yang hati-hati. Secara konseptual, pelanggaran kesusilaan berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma moral dan kepatutan masyarakat, namun keberagaman nilai sosial dan budaya menyebabkan standar tersebut tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam perbedaan putusan pada kasus Baiq Nuril. Oleh karena itu, penerapan ketentuan ini harus tetap berpedoman pada asas legalitas, prinsip lex certa, dan perlindungan hak asasi manusia agar penegakan hukum dilakukan secara objektif dan proporsional.

2. Rumusan pengaturan yang tepat tentang melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya KUHP Tahun 2023 melanggar kesusilaan dimaknai sebagai perbuatan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan(*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023*, 2023), KUHP Tahun 2023 juga memperluas pengaturannya dengan memasukkan

pornografi dan eksploitasi seksual serta kohabitasi (kumpul kebo).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *telanjang* memiliki beberapa arti yang saling berkaitan. kata ini berarti tidak mengenakan pakaian. Dalam konteks benda, istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut senjata tajam yang tidak bersarung atau terhunus. Selain itu, secara kiasan, *telanjang* menggambarkan keadaan tanpa kepemilikan atau perlengkapan, misalnya dalam ungkapan *pulang telanjang* yang berarti kehilangan seluruh harta. Dari kata dasar ini terbentuk istilah *ketelanjangan* yang menunjuk pada keadaan tanpa pakaian, sedangkan Istilah aktivitas seksual mencakup setiap perbuatan yang bersumber dari dorongan atau fungsi seksual manusia, baik yang berkaitan dengan proses reproduksi seperti hubungan badan, maupun yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan seksual secara pribadi.

Sedangkan KUHP lama mengatur perbuatan tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan, dan pelanggaran kesopanan, namun pada Undang-Undang ITE memperluas pengaturan tersebut ke ruang digital melalui larangan penyebaran konten seksual yang bertentangan dengan nilai sosial. Selain itu, Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada perlindungan korban tetepi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat sedikit perbedaan yakni berfokus pada perlindungan anak, sementara Qanun Aceh mengatur pelanggaran kesusilaan berdasarkan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang TPKS Pasal mengenai perbuatan yang menyerang kesusilaan dalam UU TPKS dibentuk untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban, memperjelas dan memperluas pengaturan kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi, serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, ketentuan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat individu., perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan merujuk pada setiap bentuk pelecehan seksual, baik yang dilakukan melalui kontak fisik maupun non fisik, sepanjang dilakukan tanpa persetujuan atau bertentangan dengan kehendak korban.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Pornografi yang tujuan dibuatnya aturan ini adalah karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas pengembangan pribadi, martabat diri, dan hak asasi manusia agar terbebas dari eksploitasi dan perlakuan yang bersifat melanggar kesusilaan dan merendahkan martabat manusia, serta sirkulasi pornografi di masyarakat telah mencapai tahapan yang sangat memprihatinkan yang dapat mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, ruang lingkupnya mencakup berbagai representasi atau ekspresi seperti gambar, ilustrasi, foto, teks, suara, percakapan, gerakan, animasi, dan bentuk komunikasi

lainnya yang disebarluaskan melalui media apa pun atau dipertunjukkan di ruang publik, sepanjang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Secara umum, ketentuan tersebut mencakup setiap perbuatan yang melampaui standar moral dan norma seksual yang dilindungi oleh hukum, baik dilakukan secara langsung maupun melalui sarana digital.

Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tujuan dibentuknya aturan ini adalah menjamin sepenuhnya hak-hak anak seperti hak hidup, tumbuh kembang anak mencegah terjadinya perbuatan yang mengambil keuntungan dari posisi rentan anak secara seksual (Radjak & Manti, 2023), pengaturannya secara khusus menitikberatkan pada segala bentuk perbuatan cabul, eksploitasi seksual, serta penyebaran atau pemberian akses terhadap materi pornografi yang melibatkan anak atau ditujukan kepada individu yang belum berusia 18 tahun. bahwa Secara keseluruhan, tindak pidana kesusilaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dimaknai sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas atau kecabulan yang bertentangan dengan nilai moral dan norma sosial dalam masyarakat, serta berpotensi merendahkan martabat atau melanggar integritas seksual seseorang. Pengaturannya tidak hanya mencakup perbuatan konvensional, tetapi juga berkembang ke ranah digital dan bentuk eksploitasi modern, dengan penekanan kuat pada perlindungan korban, khususnya perempuan dan anak, sebagai orientasi utama pembentukannya.

Kaitannya dengan asas legalitas, terdapat prinsip yang melarang penggunaan analogi dalam menentukan suatu tindak pidana karena berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, prinsip ini dikenal sebagai *lex stricta*, yang mewajibkan penafsiran ketentuan pidana secara ketat sesuai rumusan undang-undang. Prinsip tersebut menolak penafsiran analogis, terutama jika dapat merugikan hak individu atau memperluas ruang pidanaan di luar batas yang telah ditetapkan, sehingga berfungsi melindungi hak asasi manusia sekaligus menjamin kepastian hukum dalam hukum pidana. (Labaka, 2025)

Anselm von Feuerbach, sarjana hukum pidana asal Jerman, merumuskan asas legalitas dalam adagium Latin *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan mengandung tiga makna pokok, yaitu: suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan; penentuan tindak pidana tidak boleh dilakukan melalui analogi; serta ketentuan hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut, sehingga menjamin kepastian hukum dan mencegah

kesewenang-wenangan.(Ilyas, 2012)

Menurut teori interpretasi hukum, pelarangan analogi harus disertai kewajiban merumuskan norma undang-undang secara pasti agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks hukum digital, prinsip *lex certa* menjadi krusial karena karakter ruang siber yang terus berkembang, sehingga ketidakjelasan norma dapat menimbulkan perbedaan penerapan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menentukan batas sah aktivitas digital. Prinsip ini bertujuan menekan penafsiran subjektif guna mencegah kesewenang-wenangan aparat maupun penyalahgunaan hukum. Pentingnya prinsip tersebut tampak dalam UU ITE, terutama pada frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 yang sering dipersoalkan karena tidak tegas, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum, memicu kriminalisasi berlebihan, serta mengancam kebebasan berekspresi dan privasi. Oleh sebab itu, penguatan *lex certa* dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi digital diperlukan untuk mengurangi dampak norma yang tidak jelas sekaligus menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan kebebasan individu di era digital.(Haritjahjono, 2025)

Mengingat kondisi ini, prinsip *lex certa* menjadi penting untuk mengatasi kekaburan norma dengan menuntut perumusan hukum yang jelas dan pasti, sehingga dapat membatasi penafsiran subjektif serta memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai batas perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang di ruang digital. Tidak adanya definisi yang tegas juga menimbulkan ketidaksamaan dalam praktik penegakan hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang dapat melemahkan kepastian hukum serta menempatkan individu pada risiko tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penerapan prinsip *lex certa* menuntut setiap ketentuan pidana dirumuskan secara tegas agar penegakan hukum digital dapat berjalan adil, proporsional, dan tetap melindungi hak individu di era teknologi informasi.

Secara gramatikal melanggar kesusilaan dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sekaligus menyimpang dari nilai moral, kesopanan, dan kepatutan yang hidup serta diakui dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar etika dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh sebab itu dibentuklah aturan terkait perbuatan yang melanggar kesusilaan respons terhadap meningkatnya penyebaran konten bermuatan asusila melalui media digital akibat perkembangan teknologi informasi. Ketentuan ini bertujuan menyediakan dasar hukum pidana untuk menindak penyebaran materi yang bertentangan dengan norma kesusilaan sekaligus menjaga nilai moral dan kepatutan dalam ruang digital. Di tingkat pengadilan pada kasasi Baiq Nuril dianggap bersalah dalam putusannya karena Mahkamah

Agung menilai bahwa percakapan atau bahasa yang mengandung muatan seksual termasuk merupakan hal yang melanggar kesusilaan (Ferdinandus & Rifai, 2024), terdapat juga kasus mahasiswa ITB yang membuat meme yang menampilkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo sedang berciuman di media sosial. Unggahan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan terhadap kondisi bangsa Indonesia serta dimaksudkan sebagai bentuk sindiran terhadap dinamika politik nasional yang dinilai semakin pragmatis, Menurut Herdiansyah Hamzah, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ia menilai bahwa meme tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah, khususnya berkaitan dengan relasi kekuasaan yang dipandang terlalu dekat dan tidak proporsional. Dengan demikian, konten tersebut lebih tepat dipahami sebagai ekspresi kritik politik, bukan sebagai perbuatan yang melanggar norma moral atau kesusilaan.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, peneliti berpendapat bahwa guna mewujudkan kepastian hukum, diperlukan perubahan terhadap Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peneliti menilai bahwa dalam makna 'melanggar kesusilaan' yang saat ini berlaku masih terjebak dalam ruang penafsiran yang cukup luas karena masih tergantung bagaimana suatu masyarakat menilai apakah suatu perbuatan tersebut dianggap melanggar kesusilaan atau tidak, sehingga rentan menjadi alat kriminalisasi yang subjektif. Sebagai solusi yuridis, peneliti merekomendasikan agar penjelasan pasal tersebut dirubah dengan mengadopsi prinsip *lex stricta*, yakni dengan memberikan batasan perbuatan yang konkret dan objektif.

Perubahan tersebut diharapkan membatasi makna kesusilaan pada empat aspek utama, yaitu persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, serta materi pornografi sebagaimana diatur secara tegas dalam UU Nomor 44 Tahun 2008. Perumusan batasan yang limitatif ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri di ruang digital, tetapi juga membatasi diskresi aparat penegak hukum agar tidak menggunakan penafsiran analogis yang dilarang dalam hukum pidana. Dengan demikian, harmonisasi antara UU ITE dengan undang-undang sektoral lain seperti UU TPKS dan UU Pornografi dapat terwujud, sekaligus menjaga kehormatan asas legalitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Karakteristik melanggar kesusilaan dalam UU ITE harus dimaknai sebagai tindakan sengaja menyebarkan konten elektronik yang memenuhi unsur objektif berupa eksploitasi seksual, kecabulan, atau ketelanjangan yang nyata, sebagaimana batasan dalam UU Pornografi dan KUHP

(seperti perbuatan cabul atau mempertunjukkan alat kelamin di muka umum). Secara sistematis, penafsiran ini juga harus mencakup unsur pelanggaran martabat kemanusiaan dan ketidakinginan korban (*non-consensual*), merujuk pada prinsip dalam UU TPKS yang menekankan pada perbuatan seksual yang merendahkan harkat manusia, serta pengecualian terhadap karya seni budaya dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, standar kesusilaan tidak lagi bersandar pada subjektivitas moralitas individu atau kelompok tertentu, melainkan pada nilai universal yang telah dikonkretkan dalam undang-undang sektoral tersebut guna menjamin kepastian hukum (*lex certa*) dan membatasi kriminalisasi terhadap ekspresi yang tidak bermuatan eksploitasi seksual nyata.

Perubahan pemaknaan terhadap ketentuan tersebut bertujuan mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital, terutama terkait kebebasan berekspresi. Dalam perspektif HAM, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak mendasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara, termasuk Indonesia, yang mencakup kebebasan individu untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan ekspresi tanpa rasa takut terhadap tindakan represif maupun ancaman sanksi hukum. (Nurhaliza & Suherman, 2025) Regulasi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, dan berkeadilan, sekaligus menjadi landasan hukum utama bagi aktivitas berbasis teknologi informasi serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pengguna teknologi digital.¹

SIMPULAN

1. Rumusan unsur “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE hingga kini belum dirancang dengan parameter normatif yang pasti dan terukur di dalam ketentuan undang-undangnya. Ketiadaan batasan hukum yang eksplisit tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, sehingga penerapannya kerap ditentukan oleh pandangan aparat penegak hukum maupun standar moral yang hidup dalam masyarakat yang beragam. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan berpotensi mengancam perlindungan hak asasi, terutama hak atas kebebasan menyatakan pendapat.
2. Rumusan pengaturan yang tepat agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum adalah dengan melakukan penafsiran sistematis yang merujuk pada undang-undang sektoral lainnya yang lebih spesifik, seperti UU Pornografi (untuk standar konten visual/auditif), UU TPKS (terkait persetujuan dan martabat kemanusiaan), serta UU Perlindungan Anak. Secara materil,

¹ (Hempi Wanty Saragih, 2024) International Journal of Society and Law no. 2 (2024): 518-529, <https://doi.org/10.61306/ijsl>

melanggar kesusilaan harus dimaknai sebagai perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai universal yang telah dikonkritkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias Winarno, D. (2021). Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Journal Of Universitas Airlangga*, 4(3), 341–372. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29023>
- Annisa Rahma Karunia, D. (2024). Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kompleksitas Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(1), 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/li.v1i1.21>
- Aries Harianto. (2013). *Makna “Tidak bertentangan Dengan Kesusilaan” Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*. Universitas Brawijaya.
- Batubara, R. (2024). Peranan interpretasi hukum dalam praktik peradilan di indonesia. *El-Sirry : Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Bryan A. Garner. (1999). *Black’s Law Dictionary 7th Edition*. West Publishing Company.
- Christianto, H. (2016). Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.65>
- Christianto, H. (2021). Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 37–56. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>
- Dkk, B. S. (2022). Analisis Dalam Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Kaitannya Dengan Teori Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Poilitik*, 1, 30–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12467>
- Ferdinandus, A., & Rifai, A. (2024). Perbedaan Penafsiran Majelis Hakim Terkait Frase Muatan

- yang Melanggar Kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bhirawa Law Journa*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12389>
- Hari Suharto, Saut Parulian, R. A. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex LATA*, 2, 633–652. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.831>
- Haritjahjono, B. (2025). Implementation of the Lex Certa Principle towards the Ambiguity of Digital Law's in Indonesia. *Amnesi Jurnal Hukum*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5873>
- Hempi Wanty Saragih, A. R. M. S. (2024). Legal Certainty in the Legislative System in Indonesia study on the Information and Electronic Transactions Law. *International Journal of Society and Law*, 2(3), 518–529. <https://doi.org/https://doi.org/10.61306/ijsl>
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (A. M. Mustamin (Ed.); 1st ed.). Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. <https://elib.warmadewa.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=880&bid=13337>
- Kamus Hukum*. (2008). Citra Umbara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023* (1st ed.). (2023). FOKUSMEDIA.
- Labaka, A. (2025). The Essence of the Principles of Legality and Law Living in a Post- Criminal Law Reform Society. *Aliansi : Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(September). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.859>
- Lusia Sulastri, R. C.-P. (2024). Dynamics Of The Electronic Transaction Information. *Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika*, 8(2), 136–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v8i2.9594>
- Malik, A., & Sugiri, B. (2025). Application Of Article 27 Paragraph (1) Of Law Number 1 Of 2024 On Electronic Information And Transactions And Comparative Study With Malaysia And Turkiy. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLASJournal)*, 5(5), 3930–3935. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v5i5.3983>
- Muhammad Raffi Agil. (2025). *Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Kuhp undang-undang nomor 1 tahun 1946 dengan Kuhp undang-undang nomor*

1 tahun 2023. [http://repository.unbari.ac.id/3799/7/MUHAMMAD RAFFI AGIL
2000874201082.pdf](http://repository.unbari.ac.id/3799/7/MUHAMMAD_RAFFI_AGIL_2000874201082.pdf)

Nurhaliza, A., & Suherman, A. (2025). Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Era Digital: Prespektif HAM Freedom Of Opinion And Expression In The Digital Era : A Human Rights Perspective. *Jurnal Hukum POSITUM*, 10(1), 63–79.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v10i1.12307>

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 (2007).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pub. L. No. 6 tahun 2014, 1 (2014).
https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf?

Radjak, K. D., & Manti, N. (2023). Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *IBLAM LAW REVIEW*, 3, 146–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.189>

Rahmawati, M. (2021). *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan* (pertama). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Sahat Maruli T. Situmeang. (2020). *Cyber law* (1st ed.). Cv. Cakra.

Yacob, C. Y. (2024). ProYacob, Christovel Yamado. “Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413.blemat>. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>